

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan kebutuhan manusia pada zaman ini, dimana teknologi informasi yang berbasis internet sangat membantu masalah-masalah sosial dan ekonomi. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang besar terhadap cara manusia berinteraksi termasuk berinteraksi secara finansial. Hal yang sama terjadi di dalam dunia keuangan, dimana transaksi keuangan telah melewati beberapa fase perkembangan. Diawali dari pertukaran komoditas, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan emas sebagai alat transaksi, hingga selanjutnya menggunakan mata uang sebagai alat untuk bertransaksi¹. Di era seperti ini, evolusi transaksi finansial terus berlangsung bahkan berkembang pesat. Uang kartal secara fisik sudah mulai digantikan oleh uang non-fisik (non-tunai). Selain pembayaran menggunakan kartu, di era digital seperti ini sudah mulai digunakan uang elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan, khususnya pada aspek finansial ini. Sehubungan dengan adanya perkembangan teknologi yang serba mudah dan instan memungkinkan dijadikan sebuah peluang bagi perusahaan E-Commerce dalam mengembangkan

¹ Alrosyid Salman, 2019, Perkembangan Uang Dalam Sejarah Dunia, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia

usahanya menjadi lebih baik. Electronic commerce atau lebih dikenal dengan nama e-commerce jika diartikan secara bahasa berarti perdagangan elektronik. E-commerce merupakan transaksi yang terjadi melalui internet, web, ataupun perangkat seluler². E-commerce merupakan wadah untuk berbagai informasi mengenai bisnis, menjalin serta menjaga hubungan bisnis, juga tempat untuk menjalankan transaksi bisnis itu sendiri dengan bantuan jaringan telekomunikasi³. Terdapat banyak jenis e-commerce yang berkembang di Indonesia. E-commerce jenis marketplace adalah jenis e-commerce yang sangat berkembang di Indonesia⁴. Salah satu diantara bentuk kemajuan teknologi atas pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan adanya beragam marketplace seperti Shopee.

Marketplace merupakan model bisnis berbentuk website atau aplikasi yang menyediakan lahan bagi para penjual menjual produknya. Penyedia atau pembuat marketplace juga memfasilitasi transaksi uang secara online sehingga mempermudah proses transaksi.⁵ Di aplikasi marketplace Shopee setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman dan layanan pengiriman yang terjamin, seperti Shopeepay, Shopee Paylater, Transfer Bank, COD, diantaranya melalui transfer bank yaitu dengan Virtual

² Barkatullah Abdul Halim, 2019, Sengketa Transaksi E-Commerce International

³ Marpaung Durahman, 2020, E-Commerce : Suatu Pengantar Bisnis Digital, Medan, Yayasan Kita Menulis

⁴ Akbar Muhammad Alidrin dan Sitti Nur Alam, 2020, E-commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital, Medan, Yayasan Kita Menulis.

⁵ Wijaya Desy, 2020, Marketplace Pedia, Yogyakarta, Laksana.

Account dan transfer manual ke rekening bank Shopee, bayar langsung ke gerai Alfamart atau Indomaret, bisa juga melalui aplikasi payment akulaku, atau menggunakan kartu kredit/debet online. Selain dari metode pembayaran tersebut, di sisi lain ada yang menarik dari metode pembayaran Shopee yaitu adanya fitur paylater. Banyak perusahaan e-commerce menggunakan teknologi tersebut dalam sistem pembayaran mereka sehingga teknologi tersebut sangat mudah dikenal oleh masyarakat luas. Antusias masyarakat dengan hadirnya teknologi paylater dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna Shopee Paylater dari waktu ke waktu⁶.

Shopee menggandeng perusahaan fintech PT. Lentera Dana Nusantara (LDN) sebagai penyedia dana untuk fitur Paylater, yang mana platform ini menerapkan sistem P2P lending yaitu mempertemukan pemberi dana pinjaman dan peminjam dana. Produk yang ditawarkan Shopee PayLater adalah pinjaman dana khusus untuk para penjual atau pemilik toko online di marketplace Shopee. Fintech legal yang berada di bawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara ini menawarkan pinjaman dana tanpa jaminan⁷. Memang Shopee PayLater ini awalnya dikhususkan untuk para penjual di aplikasi Shopee yang tokonya sudah memenuhi persyaratan untuk menerima pinjaman tersebut, namun saat ini tidak dibatasi hanya pemilik toko / penjual saja melainkan juga pengguna biasa, namun belum bisa digunakan oleh semua pengguna

⁶ Kotler, Keller, 2012, Marketing Management, 14th, Person Education

⁷ Widawati, L, 2011, Analisis Perilaku Impulse Buying dan Locus of Control pada Konsumen di Carefour Bandung. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 27 No. 2, hlm. 125-132

aplikasi Shopee karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan fitur ini.

Fintech atau financial technology adalah penyebutan dari sebuah inovasi di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi, bertujuan untuk mengefisienkan produk dan layanan keuangan. Fintech ini merujuk pada platform digital yang memberikan layanan finansial kepada konsumen. Salah satu diantara produk fintech yaitu Peer to Peer Lending (P2P Lending). Peer to peer Lending adalah penyedia layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan melakukan transaksi pinjaman melalui sistem elektronik yaitu menggunakan jaringan internet, maka hal tersebut membuat P2P Lending ini memiliki akses jangkauan yang luas⁸. Pinjam meminjam di beberapa lembaga keuangan konvensional merupakan salah satu instrument keuangan yang paling dominan. Lembaga pembiayaan dan unit usaha simpan pinjam sering diidentikkan dengan instrument keuangan ini. Hal ini disebabkan apabila lembaga keuangan tersebut tidak menggunakan instrumen pinjam meminjam, maka lembaga keuangan tersebut dipastikan tidak akan berjalan secara efektif.

Lentera Dana Nusantara merupakan layanan finansial berbasis teknologi yang didirikan pada tahun 2018 dengan visi untuk menjadi platform teknologi finansial terpercaya yang dapat menjembatani

⁸ Elen Chandra. Definisi Fintech Adalah. Diakses melalui <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>

kesenjangan keuangan di masyarakat dengan menghubungkan penerima pinjaman yang kredibel dan pemberi pinjaman yang cerdas⁹. Tak hanya meningkatkan perolehan penerima pinjaman, juga menyediakan pinjaman yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, maupun produktif. Salah satu produk LDN adalah Shopee PayLater, yaitu penyediaan link pinjaman untuk memudahkan penerima pinjaman membeli produk tanpa perlu langsung membayar di platform e-commerce Shopee. Shopee PayLater merupakan solusi finansial tanpa jaminan dan kartu kredit bagi pengguna Shopee.

Shopee PayLater kini semakin populer karena memberikan keringanan dalam berbelanja online yaitu “bayar nanti”, ini dirasakan oleh mayoritas pegawai atau pekerja yang menanti gaji sedangkan ada kebutuhan atau keinginan yang harus segera dipenuhi, karena jika dibandingkan dengan membuat kartu kredit itu memerlukan waktu lama dan proses yang ribet. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kenapa Shopee PayLater sangat populer dan digemari oleh kaum milenial, selain didukung oleh kemajuan teknologi, juga masyarakat yang didorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari mulai belanja sampai travelling. Memang Shopee PayLater ini terkesan memudahkan, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di

⁹ Lentera Dana Nusantara. <https://www.lenteradana.co.id/lender/> Diakses tanggal 16 Januari 2022

zaman milenial sekarang. Maka dari itu kita atau pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap risiko terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan Shopee PayLater ini tidak di manage dengan baik. Disamping sisi positif dalam Shopee PayLater ini, hal yang harus kita pahami adalah risiko buruk yang mungkin terjadi.

Salah satu keuntungan yang bisa terlihat jelas dari Shopee PayLater adalah tidak adanya minimum transaksi. Dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan di awal aktivasi platform ini, pengguna bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis. Namun dalam proses transaksinya ternyata dalam satu kali transaksi itu dikenakan yang namanya biaya penanganan sebesar satu persen dikali jumlah pembayaran. Dan jika ada keterlambatan pembayaran maka dikenakan biaya denda sebesar lima persen dikali jumlah transaksi.

Fitur paylater merupakan layanan pinjaman online tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi di kemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dengan mencicil. Fitur paylater yang tergolong baru pada tahun 2017 membuat banyak orang tidak melirik fitur ini, karena sebagian orang merasa akan dibebankan bunga yang tinggi dan adanya system yang tidak transparan di belakangnya.

Shopee paylater mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu para usaha kecil menengah (UKM) mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangannya shopee paylater yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda, dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu.

Permasalahan muncul ketika kekurangan dalam menggunakan shopee paylater banyaknya para nasabah yang mengeluh karena beberapa kendala yang terjadi dalam menggunakan shopee paylater ini yaitu apabila menggunakan metode pembayaran dengan shopee paylater munculnya pesan eror bahwasannya tidak bisa menggunakan metode tersebut, serta banyaknya pengguna yang tidak bisa menggunakan shopee paylater pada hal limit yang diberikan masih utuh.

Besaran bunga shopee paylater sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan shopee paylater adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan shopee paylater 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan¹⁰.

Dari uraian diatas terlihat betapa pentingnya memahami Shopee PayLater agar bisa mengimbangi risiko yang mungkin terjadi maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih

¹⁰ Alif Ilham Akbar Fitriansyah. "kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit". Jurnal Suhuf. Vol. 32, No. 1, Mei 2020.

jelas mengenai penggunaan serta dampak yang ditimbulkan akibat shopee paylater dalam pelaksanaan transaksi elektronik, Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **AKIBAT HUKUM TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER PADA KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- 1.2.1 Apa akibat hukumnya apabila konsumen terlambat membayar tagihan Shopee Paylater?
- 1.2.2 Bagaimana penyelesaian sengketa apabila konsumen melakukan wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2021/2022

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum serta proses penyelesaian sengketa apabila konsumen/pengguna Shopee Paylater terlambat dalam membayar tagihan Shopee Paylater nya.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten¹¹.

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dapat dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah¹². Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis metode yuridis normatif. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan

¹¹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010, hlm 3.

¹² Joneadi Effendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris, Depok: Prenadamedia Grub, 2017, hlm. 3.

dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.¹³ Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah suatu bahan hukum mengikat, terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini, yakni :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nb

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1981), h10.

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk membantu untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain adalah; buku-buku literatur, jurnal, makalah, maupun artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier :

Bahan Hukum Tersier adalah data penunjang atau pelengkap data sekunder dalam penelitian ini yang terdiri atas internet, kamus hukum, kamus non-hukum (KBBI) dan jurnal ilmiah yang mempunyai implikasi dengan objek permasalahan yang diteliti.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah melalui metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan semua data, baik data primer maupun data sekunder serta data tersier secara

jelas, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari berbagai masalah mengenai isu hukum yang dihadapi. Yang selanjutnya digambarkan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Maka dari itu penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang, perumusan masalah, tujuan, metode penulisan dan sistematikan penulisan yang semuanya berkaitan dengan akibat hukum dalam penerapan sistem pembayaran *shopee paylater* pada kegiatan transaksi elektronik.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat pengertian tentang Akibat Hukum, Shopee, Paylater, Transaksi Elektronik, Wanprestasi.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab ini yang menjadi pembahasan adalah :

Apa akibat hukumnya apabila konsumen terlambat membayar tagihan Shopee Paylater? dan Bagaimana penyelesaian sengketa apabila konsumen melakukan wanprestasi?

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi skripsi ini, dan saran yang penulis ciptakan dalam kaitannya dengan judul yang dibahas